



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 413/Pdt.P/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas permohonan dari :

SANTIH, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 25 Juli 1964, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berlatar belakang di Kp. Pedurenan, RT.002/RW.005, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 413/Pdt.P/2021/PN Bks tanggal 23 September 2021 mengenai penunjukan Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini ;

Telah membaca permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon ;

Telah pula mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 September 2021, telah mengajukan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 23 September 2021, dibawah Register Nomor : 413/Pdt.P/2021/PN Bks yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama Neman di Bekasi pada tanggal 24 Juni 1978, sebagaimana yang tercatat pada kutipan akta nikah nomor 463/98/VI/1978.
2. Bahwa pemohon merupakan warga kota Bekasi sebagaimana yang tertera pada KTP pemohon.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Dewa Abdullah. Sebagaimana yang tercatat pada kutipan akta kelahiran nomor 3989/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 21 Juli 2004.
4. Bahwa dalam dokumen-dokumen pendidikan/ijazah anak pemohon tercatat bahwa anak pemohon bernama Aji Dewa Abdullah.

Halaman 1 Penetapan Nomor : 413/Pdt.P/2021/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon berkeinginan untuk menambahkan nama anak pemohon semula bernama Dewa Abdullah ditambahkan sehingga menjadi Aji Dewa Abdullah.
6. Bahwa alasan pemohon ingin menambahkan nama anak pemohon adalah agar nama yang tertera di dalam akta kelahiran anak pemohon sama dan sesuai dengan nama yang tertera dalam ijazah.
7. Bahwa untuk menambahkan nama anak pemohon tersebut diperlukan suatu penetapan Pengadilan Negeri Bekasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas saya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menambahkan nama anak pemohon yang semula bernama Dewa Abdullah menjadi Aji Dewa Abdullah.
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan tentang penambahan nama anak pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait untuk diberikan catatan pinggir dan dicatatkan pada register yang sedang berjalan,
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan Pemohon di bacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat permohonannya Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275016507640011 atas nama SANTI, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Neman dengan Santih, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3275010602180030 atas nama SANTI, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3989/2004 tanggal 21 Juli 2004 atas nama DEWA ABDULLAH, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 039/RSBL/II/04 tanggal 7 Februari 2004 atas nama Aji Dewa Abdullah, diberi tanda P-5 ;

Halaman 2 Penetapan Nomor : 413/Pdt.P/2021/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijasah Sekolah Dasar tanggal 26 Juni 2015 atas nama Aji Dewa Abdullah, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Ijasah Madrasah Tsanawiyah Nomor : 003/mts.10.21.505/pp.01.1/05/2018 tanggal 28 Mei 2018 atas nama Aji Dewa Abdullah, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Atas tanggal 4 Mei 2021 atas nama Aji Dewa Abdullah, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti, dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut cara agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HERU :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk menambah nama di akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon akan ditambah nama dahulu bernama Dewa Abdullah menjadi Aji Dewa Abdullah;
- Bahwa Aji Dewa Abdullah anak Pemohon yang kelima;
- Bahwa Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa nama panggilan anak Pemohon sejak kecil adalah Aji;
- Bahwa pada saat pembuatan akta kelahiran anak Pemohon dibuat oleh Almarhum suami Pemohon;

2. Saksi Ramadhan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk menambah nama di akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon akan ditambah nama dahulu bernama Dewa Abdullah menjadi Aji Dewa Abdullah;
- Bahwa adik saya Aji hendak kuliah maka perlu pengurusan akta kelahiran;
- Bahwa Aji Dewa Abdullah lahir di Bekasi, tanggal 7 Februari 2004;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, dianggap telah termuat secara lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 3 Penetapan Nomor : 413/Pdt.P/2021/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yaitu bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi materai cukup sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang diberi tanda P-1 sampai P-8 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, oleh karenanya Pengadilan dapat menerima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti surat dan bukti saksi tersebut diatas terdapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Pemohon sesuai Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (Bukti P-1 dan P-3) Pemohon bertempat tinggal di Kp. Pedurenan, RT.002/RW.005, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6, P-7, dan P-8 nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah Aji Dewa Abdullah;
- Bahwa berdasarkan bukti P-4 Kutipan Akta Kelahiran nama anak Pemohon adalah Dewa Abdullah, akan tetapi menurut keterangan Pemohon akta Kelahiran telah ditambahkan nama Aji oleh Almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut diatas serta keterangan 2 (dua) orang saksi, benar Pemohon bertempat tinggal di Kp. Pedurenan, RT.002/RW.005, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi sehingga permohonan Pemohon secara formal dapat diterima dan Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6, P-7, dan P-8 berupa Ijasah atas nama anak Pemohon yaitu AJI DEWA ABDULLAH;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama DEWA ABDULLAH ingin menambah namanya menjadi AJI DEWA ABDULLAH adalah semata-mata agar sesuai dengan surat-surat atau dokumentasi administrasi yang telah dimiliki oleh anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka ternyata alasan permohonan Pemohon untuk menambah nama anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pemohon dapat diberi izin untuk menambah nama anak Pemohon yang semula tercatat bernama DEWA ABDULLAH menjadi bernama AJI DEWA ABDULLAH;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, diatas, berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Administrasi Kependudukan ditentukan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan Negeri oleh Penduduk." dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sehingga Pemohon wajib melaporkan Penetapan Pengadilan tentang perubahan nama Pemohon kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi, dimana sekarang Pemohon bertempat tinggal, dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi ini oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Ketentuan Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama anak pemohon dari semula bernama Dewa Abdullah menjadi Aji Dewa Abdullah;
3. Mewajibkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini ;
4. Membebankan biaya persidangan ini kepada Pemohon sebesar Rp 144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bekasi pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021, oleh INDRI MURTINI, S.H., MH., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri

Halaman 5 Penetapan Nomor : 413/Pdt.P/2021/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh FEBRIANTI RASJAD, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Bekasi serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

FEBRIANTI RASJAD, S.H.

INDRI MURTINI, SH., MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Pengadaan	: Rp. 9.000
4. PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Meterai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000, -

J u m l a h
Terbilang

: Rp. 144.000,-
(seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 6 Penetapan Nomor : 413/Pdt.P/2021/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)